

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.01.15
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	01 Desember 2017
		Tanggal Efektif	01 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah
SOP WISUDA		Dr. H. Saifullah, M.Hum	

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi • Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterkaitan:
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Ujian Skripsi
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa Skripsi • Staff Program Studi • Panitia wisuda Universitas
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> • Seperangkat Komputer • ATK • Skripsi dengan format jurnal
Pencatatan dan Pendaftaran
1. SK Pembimbingan Jurnal

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku Output	Ket.
		Mahasiswa	Panitia wisuda	SIKAD	Staff Program studi	Kelengkapan		
1	Mahasiswa telah menempuh ujian akhir (skripsi, tesis, dan disertasi); Mahasiswa telah melaksanakan revisi (skripsi, tesis, dan disertasi); Mahasiswa telah mendaftar Wisuda secara on-line melalui SIKAD						3 menit	
2	SK Yudisium Fakultas diterbitkan dengan ketentuan: a. Nilai seluruh matakuliah yang ditempuh telah sempurna, termasuk nilai ujian akhir; skripsi, tesis, dan disertasi (BAK tidak menerima perbaikan) b. Menyerahkan berkas A-1 dan A-2 yang disertai foto 3x4 sebanyak 12 lembar; c. Menyerahkan fotocopy ijazah sebelumnya. Berkas wisuda yang diserahkan ke BAK (SK Yudisium, FC Ijazah sebelumnya, nilai, form A-1 dan A-2) harus lengkap, jika tidak maka ditolak					Berkas persyaratan wisuda	5 menit/ mhs	
3	Wisuda dilaksanakan berdasarkan sistem kuota (800 peserta); Apabila pendaftar telah memenuhi kuota, maka SIKAD akan otomatis tutup, pendaftar akan masuk pada kuota berikutnya, dan selanjutnya wisuda dilaksanakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari berikutnya; Wisuda dilaksanakan tidak berdasarkan waktu tertentu;						situasional	